

## Pasangan Tb Entus-Fikri Punya Kekuatan Melawan Trah Dimiyati

Tb Entus Mahmud merupakan putra daerah Pandeglang dan merupakan cucu dari Mantan Bupati Pertama Pandeglang dari Kalangan Ulama yakni Abuya Tb Abdul Halim Kadu Peusing. Tb Entus Mahmud juga digadag-gadag mendapatkan dukungan dari Ketua MUI Banten, KH Tb Hamdi Maani.

**PANDEGLANG (IM)**- Pengamat Politik STKIP Syekh Manshur Asep Saefullah Kamali memprediksi pasangan Bakal Calon Bupati Pandeglang, Tb Entus Mahmud Sahiri-Fikri Pebriansyah memiliki kekuatan untuk melawan Trah Dimiyati dan Rau di Pilbup Pandeglang pada Pilkada serentak tahun 2024.

Pernyataan itu disampaikan Pengamat Politik, Asep Saefullah Kamali setelah melihat foto dalam sebuah postingan di media sosial terlihat Tb Entus Mahmud

tengah berbincang dengan para elit Partai Gerindra termasuk Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang Fikri Pebriansyah.

Perlu diketahui, Ketua DPC Gerindra, Fikri Pebriansyah bersedia maju di Pilbup Pandeglang. Ke siapan Fikri ketika memang mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra. Fikri digadag-gadag akan dipinang oleh Tb Entus Mahmud.

Tb Entus Mahmud sendiri merupakan mantan Sekda Kabupaten Serang

yang mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tb Entus Mahmud merupakan putra daerah Pandeglang dan merupakan cucu dari Mantan Bupati Pertama Pandeglang dari Kalangan Ulama yakni Abuya Tb Abdul Halim Kadu Peusing. Tb Entus Mahmud juga digadag-gadag mendapatkan dukungan dari Ketua MUI Banten, KH Tb Hamdi Maani.

Pengamat Politik STKIP Syekh Manshur, Asep Saefullah Kamali mengatakan, pasangan Tb Entus-Fikri akan terlihat kuat di Pilbup Pandeglang.

“Memiliki kekuatan melawan. Sekalipun ketika memang harus terjadi perlawanan dengan Pasangan

Calon dari Trah Dimiyati maupun Trah Rau di Pilbup Pandeglang,” katanya melalui sambungan telepon selularnya, Senin (1/4).

Asep menjelaskan, perlawanan sengit pastinya akan terjadi karena melihat dari latar belakang keduanya yang sama-sama memiliki basis massa cukup besar. Tb Entus sendiri merupakan mantan Sekda Kabupaten Serang.

“Tb Entus ada trah dari kakeknya yang pernah jadi bupati pertama dari kalangan ulama di Pandeglang. Beliau juga punya pengalaman di birokrat,” katanya.

Kemudian, Asep menjelaskan, Fikri Pebriansyah sendiri sudah punya pengalaman di Legislatif

dan sekarang menjabat ketua DPC Partai Gerindra Pandeglang.

“Lalu Ayah dari Fikri juga pernah menjadi Bakal Calon Wakil Bupati dari independen. Dan, suaranya signifikan karena beliau punya jaringan,” katanya.

Asep mengungkapkan, kalau orangtua dari Fikri merupakan pimpinan dari salah satu ormas terbesar di Banten. “Jika Tb Entus berpasangan dengan Fikri Pebriansyah tentunya calon yang diusung oleh Trah Dimiyati maupun Trah Rau akan mengalami kesulitan. Karena memang basis massa dan basis keluarga besarnya akan bergerak memberikan perlawanan,” katanya. ● pra



IDN/ANTARA

**TARGET PENGOPERASIAN TOL SERANG-PANIMBANG** Pengendara roda empat melintas di ruas jalur Tol Serang-Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin (1/4). Pemerintah menargetkan pengoperasian tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer dengan biaya konstruksi mencapai Rp15 triliun sepenuhnya pada tahun 2025.

## Perusahaan di Bengkulu Diminta Laporkan Bukti Pembayaran THR

**BENGKULU (IM)**- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu meminta seluruh perusahaan di kota ini agar menyampaikan laporan bukti pembayaran tunjangan hari raya (THR) guna memastikan pekerja di wilayah tersebut menerima THR sesuai dengan aturan.

Kepala Disnaker Kota Bengkulu, Firman Romzi di Bengkulu, Senin (1/4), mengatakan bahwa laporan tersebut sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap penyaluran hak buruh atau pekerja.

“Seluruh perusahaan itu membuat pernyataan, isinya THR dibayar tanggal berapa, kemudian jumlah karyawan penerima berapa dan nanti dari laporan ini bisa kita pantau,” kata dia.

Untuk perusahaan yang akan diterima dengan surat edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan yaitu pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka diberikan THR sebesar satu bulan upah atau gaji.

Firman mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada para pekerja sesuai dengan Peraturan Pemer-


intah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja dan Buruh di Perusahaan.

“Untuk besarnya sudah ada cara hitung berdasarkan standarisasi perusahaan masing-masing. Jika ada kendala kami buka posko pengaduan. Untuk perusahaan kita tunggu surat pernyataan mengenai kesediaan perusahaan memberikan THR,” ujar dia.

Menurut dia, posko pengaduan THR yang berada di Kantor Disnaker Kota Bengkulu dapat menjadi tempat pekerja untuk mencari informasi dan dapat berkonsultasi serta melakukan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR pada Idul Fitri 1445 Hijriah.

Disnaker akan melibatkan pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan pembayaran THR tersebut dan pihaknya akan melakukan mediasi serta diskusi untuk menemukan solusi terkait laporan dari para pekerja.

“Posko ini dibuka agar pekerja memiliki satu saluran pengaduan secara terpusat sehingga ada yang masuk dapat terkoordinasi dengan baik,” kata Firman. ● pra



ICTSI  
Jasa  
Prima

AN ICTSI Group Company

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ICTSI JASA PRIMA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT ICTSI Jasa Prima Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024  
Waktu : 14.15 - 15.00 WIB  
Tempat : Inland Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Star Room, Lantai Podium 1, RT3/RW2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.
2. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas penetapan pengendali Perseroan sehubungan dengan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Jofferson Jones Panos dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Dani Rusli Utama.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah 486.423.110 lembar saham atau sebesar 82,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat, Perseroan memberikan kesempatan untuk para pemegang saham bertanya dan menanggapi dari masing-masing mata acara Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dari Rapat ini adalah pemungutan suara atau voting.

Keputusan Rapat		
<b>Mata Acara Rapat Pertama</b>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	485.976.010 saham atau 99,91%
	Tidak Setuju	447.100 saham atau 0,09%
	Abstain	0
Keputusan	1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan, menjadi sebagai berikut: <b>PASAL 1</b> Perseroan Terbatas ini bernama : "PT. Meratus Jasa Prima Tbk." selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di Jakarta Utara. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pembertitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pembertitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.	

Dalam mata acara ini, ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Rapat Kedua		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	485.976.010 saham atau 99,91%
	Tidak Setuju	0
	Abstain	447.100 saham atau 0,09%
Keputusan	1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, menjadi sebagai berikut: a. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa yang ditunjang dengan pembangunan, pergudangan & penunjang angkutan, dan konsultasi. b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: i. Kegiatan menjalankan usaha di bidang pembangunan, antara lain: (a) usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover dam) dan lain-lain (KBLI 42912 (Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan); dan (b) usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air (KBLI 42914 (Pengerukan). ii. Kegiatan menjalankan usaha di bidang pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutan (misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang, antara lain: (a) aktivitas cold storage (KBLI 52102); (b) aktivitas pelayanan kapal/layanan laut (KBLI 52221); dan (c) perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46592). iii. Kegiatan menjalankan usaha di bidang konsultasi, antara lain aktivitas konsultasi transportasi (KBLI 70202). 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pembertitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pembertitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.	

Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.

Mata Acara Rapat Ketiga		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	485.976.010 saham atau 99,91%
	Tidak Setuju	447.100 saham atau 0,09%
	Abstain	0
Keputusan	1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dengan <b>sebelumnya</b> : Presiden Direktur : Bpk. Tejas Nataraj Direktur : Bpk. Jofferson Jones Panos Direktur : Ibu Lirene C. Mora Direktur Independen : Bpk. Dani Rusli Utama <b>Menjadi</b> : Presiden Direktur : Bpk. Farid Belboub Direktur : Bpk. A Ravi Menon Direktur : Bpk. Arie Ardian Menoro Direktur : Bpk. Marcel Menoro 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pembertitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pembertitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.	

Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.

Mata Acara Rapat Keempat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	485.976.010 saham atau 99,91%
	Tidak Setuju	0
	Abstain	447.100 saham atau 0,09%
Keputusan	1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan <b>sebelumnya</b> : Presiden Komisaris : Bpk. Christian Razon Gonzalez Komisaris : Bpk. Emilio Manuel V. Pascoa Komisaris Independen : Bpk. Dani Rusli Utama <b>Menjadi</b> : Presiden Komisaris : Bpk. Sjarif Hadwidjaja Komisaris : Bpk. Capt. Eddy Seliatmadja Komisaris Independen : Ibu Ayda Suliani 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pembertitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pembertitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.	

Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.

Mata Acara Rapat Kelima		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	486.423.110 saham atau 100%
	Tidak Setuju	0
	Abstain	0
Keputusan	1. Menyetujui penetapan pengendali baru Perseroan, yakni Ir. Charles Menoro, Frank Menoro, dan Tony Menoro sebagai terorganisasi melalui PT Saranakolel Investa. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, melakukan pembertitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pembertitahuan, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dicekualikan.	

Dalam mata acara ini, ada satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Jakarta, 2 April 2024  
PT ICTSI Jasa Prima Tbk  
Direksi

## Pegawai Pemprov Banten Dilarang Cuti Tambahan

**SERANG (IM)**- Pegawai Pemprov Banten dilarang cuti tambahan. Libur dan cuti Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah selama 10 hari dinilai cukup.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, penambahan cuti saat libur Lebaran tidak diperbolehkan dengan pertimbangan kesiapsiagaan pelayanan. “Cuti tidak boleh nyambung. Misalnya dan tanggal 3 April sudah mengajukan cuti atau saat 16 April,” tegas Nana melalui telepon seluler, Senin (1/4).

Kata dia, meskipun tidak ada larangan untuk mengambil cuti tambahan secara ketertuan, tetapi Pemprov Banten mengambil kebijakan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Apalagi, libur dan cuti bersama yang sudah ditetapkan pemerintah dinilai cukup untuk memenuhi silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara.

Sementara itu, bagi pegawai yang bekerja di OPD pelayanan yang mengharuskan tetap bekerja saat libur dan cuti Lebaran. “Teman-teman yang bertugas setiap pegawai dasar tetap masuk. Namun, mereka akan mendapatkan ganti libur dan cuti Lebaran nanti karena sudah menjadi hak mereka,” terangnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagak-

erajaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 855 Tahun 2023 Nomor 3 Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 12 September 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Perubahan Cuti Bersama Tahun 2024, libur Lebaran yakni pada 10-11 April 2024. Sedangkan cuti bersama pada 8, 9, 12, dan 15 April.

Pj Sekda Provinsi Banten, Virgojanti atas nama Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4/3411-BKD/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, disebutkan bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur penggunaan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, bagi para pejabat yang berwenang memberikan cuti pegawai dan atasan langsung dalam hal pemberian izin cuti agar mempertimbangkan sisa cuti dan capaian kinerja setiap pegawai serta capaian kinerja organisasi sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan tidak mengurangi produktivitas dan capaian kinerja pada perangkat daerah masing-masing. ● ans

## Desa Wisata Curuggoong Siapkan Destinasi Wisata Andalan

**SERANG (IM)**- Menyambut momen libur Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemerintah Desa Curuggoong menyiapkan destinasi wisata andalannya untuk menyambut wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburannya ke Curuggoong.

Hal itu dilakukan agar nantinya wisatawan yang datang merasa puas dan dapat menikmati dua destinasi wisata andalan yang ada di sana yakni keindahan Curuggoong dan agrowisata durian.

Penjabat Kepala Desa Curuggoong, Juhaeni Jajuli mengungkapkan, untuk menyambut momen libur Idul Fitri, pihaknya beserta dengan Pokdarwis Curuggoong menggelar rapat persiapan agar nantinya para wisatawan nyaman saat berlibur ke Desa Wisata Curuggoong.

“Nanti H-5 akan dikumpulkan, kita akan rapat persiapan menyambut libur Idul Fitri, termasuk nanti

merumuskan retribusinya,” katanya, Senin (1/4).

Ia mengatakan, objek wisata Curuggoong dipastikan akan buka pada saat momentum libur hari raya idul fitri. “Kemungkinan besar H+1 kita buka,” tegasnya.

Ia mengatakan, selain dapat menikmati keindahan curug, wisatawan yang berlibur ke objek wisata Curuggoong juga nantinya dapat menikmati agro wisata durian yang menjadi andalan di Curuggoong.

Meskipun musim durian sudah usai di Padarincang, Pokdarwis Curuggoong pada momentum libur Idul Fitri ini, akan menyiapkan durian bagi wisatawan. “Nanti walaupun sudah tidak musim, Pokdarwis akan menyediakan Durian khusus untuk wisatawan yang ingin makan durian. Selain itu, untuk buah lainnya seperti pete juga masih tersedia,” pungkasnya. ● pra



IDN/ANTARA

**POSKO PENGADUAN THR DI TANGERANG**  
Dua warga mengajukan pengaduan ke petugas Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin (1/4). Disnaker membuka layanan posko pengaduan terkait pembayaran THR bagi pekerja yang mengalami kendala memperoleh hak pembayaran THR dari perusahaan.

## Cegah Kecurangan Disperindag Tangerang Uji Petik SPBU di Jalur Mudik 2024

**TANGERANG (IM)**- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koprasi (Disperindagkop) UKM Kota Tangerang, melakukan uji petik sejumlah SPBU di jalur lintasan mudik Lebaran 2024. Salah satu di antaranya di SPBU kilometer 14 rest area Pinang, Jakarta-Tangerang.

Kasi Perlindungan Konsumen dan Terbit Niaga (Disperindagkop) UKM Kota Tangerang, Teguh Heriyadi, mengatakan uji petik atau tera di SPBU tersebut untuk menghindari aksi kecurangan dan memberikan perlindungan konsumen pada momen arus mudik.

“Tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat yang akan mengisi bahan bakar di SPBU. Dengan kita mengecek takarannya, masyarakat tidak perlu ragu mengisi bahan

bakar di area-area lintasan yang ada di wilayah Kota Tangerang,” ujar Teguh di SPBU, Senin (1/4).

Menurutnya, dalam proses uji petik bahan bakar minyak di SPBU ada tiga tahapan. Pertama, tahapan kelengkapan administrasi. Kedua, tera dari jumlah takaran. Ketiga, mengecek segel mesin penampung BBM.

Teguh menyatakan uji petik bahan bakar minyak di SPBU tersebut bukan hanya di Jalan Tol Jakarta Tangerang saja tetapi juga akan dilakukan jalan arteri yang menjadi perlintasan pemudik. “Rencananya kita ada tiga ruas jalan jalur mudik, yakni di SPBU rest area arah Jakarta dan Tangerang, SPBU di lintasan Jatiuwung, dan SPBU di lintasan Jalan Daan Mogot,” jelas Teguh. ● pp